

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2025

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ASAHAH, NOMOR 8 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

ABSTRAK : - bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025.

- Lamp.: 7 Hlm.